



Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat

Boy Anugerah, S.I.P., M.Si.

Alumnus Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia dan anggota Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 2015-2020
boyanugerahsip@gmail.com

Jacob Junian Endiartia, S.E., M.M.

Analisis Kebijakan Pertama, Deputy Pengkajian Strategik, Lemhannas RI dan anggota Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia
jacob.junian@gmail.com

ABSTRAK

Tidak mudah untuk menjadi sebuah entitas politik dan sosial budaya yang secara utuh dan penuh menjadikan demokrasi sebagai sebuah pola baku. Hal inilah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, bahkan ketika reformasi sudah bergulir selama dua dasawarsa lamanya. Definisi dan resultansi demokrasi hingga kini masih menjadi sebuah objek kontestasi pemikiran di kalangan para penyelenggara negara, akademisi, masyarakat madani, maupun pihak-pihak luar yang peduli pada deliberasi demokrasi di seluruh dunia. Pada awalnya, reformasi diharapkan oleh banyak pihak menjadi pendulum untuk menggerakkan demokrasi Indonesia ke titik yang lebih baik, yakni medium untuk mewujudkan stabilitas dalam semua gatra kehidupan bernegara. Namun demikian, pada fase dinamika reformasi, menguat pesimisme dan frustrasi publik. Reformasi yang berjalan memunculkan ‘pembludakan’ kebebasan bahwa demokrasi massa ditandai oleh mencuatnya kebebasan natural (natural freedom), alih-alih kebebasan sipil (civil liberties), paradigma yang masih bermuatan middle-class oriented dan belum terakomodasinya aspirasi arus bawah, demokrasi yang masih terperangkap sekedar elektoral-prosedural, serta belum kukuhnya nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesia-an di segenap elemen masyarakat. Di sisi lain, optimisme bahwa demokrasi produk reformasi akan menghasilkan kebijakan publik



yang baik masih tetap digaung-gaungkan oleh sebagian kalangan, meskipun secara kuantitas sangat sedikit. Kalangan ini berpandangan bahwa politik, termasuk politik demokratik, merupakan sebuah wilayah yang paling cepat berubah. Bahkan karena kecepatan perubahannya, ilmu sosial dan politik selalu ketinggalan dalam mengikutinya. Kalangan ini juga menolak adanya jurang yang lebar antara aspek preskriptif dan deskriptif yang menjadi landasan berpikir pihak-pihak yang pesimis dengan masa depan reformasi. Tulisan ini ditujukan untuk mencari benang merah terhadap kontestasi pemikiran antara kedua pihak yang berseberangan dengan memilih pijakan awal pada alur berpikir mereka terlebih dahulu untuk kemudian ditarik sintesa pemikirannya. Tulisan ini akan berupaya mengembalikan spirit reformasi dengan mengacu pada empat konsensus bangsa demi mewujudkan daulat rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional.





PENDAHULUAN

Latar Belakang

“Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, atau yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? ...(karena itu) saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!”

(Pidato Bung Karno di depan Sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945)

Reformasi, sebuah proses yang merujuk pada ikhtiar segenap anak

bangsa untuk mengubah tatanan yang ada, yang dianggap kurang (tidak) mampu mewujudkan amanat dan tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia, telah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun lamanya. Peristiwa jatuhnya Presiden Soeharto yang berkuasa selama lebih dari tiga dasawarsa di negeri ini menjadi katastrofi sejarah yang bisa dianggap sebanding besarnya dengan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 serta tragedi berdarah G30S/PKI tahun 1965.

Peristiwa-peristiwa tersebut menandai masa-masa penting peralihan sejarah Indonesia, serta menjadi titik penting perubahan sosial, politik, ekonomi, serta budaya Indonesia untuk jangka waktu yang cukup panjang ke depan. Jatuhnya Presiden Soeharto juga menjadi momen yang selalu menarik untuk dikaji terutama ketika


berbincang mengenai demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia.

Pasca reformasi, Indonesia sudah mengarungi empat periode elektoral¹, yakni 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, hingga 2014-2019. Sejak tahun 1999, secara formal Indonesia diakui sebagai sebuah entitas demokrasi, khususnya terkait dengan pergantian rezim yang mengakhiri kekuasaan diktator Presiden Soeharto. Indonesia pasca reformasi juga sudah cukup banyak melewati fase audit demokrasi yang

rezim demokrasi karena telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum dengan baik.

Sementara itu, terdapat model lainnya, yakni model penilaian polikotomis yang meletakkan posisi Indonesia pada posisi spektrum antara “negeri-bebas” hingga demokrasi cacat. Walaupun demikian, model polikotomis ini tetap menjadikan kriteria pemilihan umum sebagai parameter terpenting dalam penilaian. Konsepsi “negeri-bebas” atau *freedom house* yang dilekatkan kepada

Tabel 1. Indeks Demokrasi Negara di ASEAN, 2006-2017



Sumber: The Economist Intelligence Unit. (2017). Democracy Index 2017: Free speech under attack.

Keterangan: Brunei Darussalam tidak termasuk dalam indeks tersebut

diselenggarakan oleh lembaga-lembaga internasional yang mengelompokkan Indonesia sebagai rezim demokrasi. Model penilaian (*assessment*) dikotomis DD (*dictatorship-democracy*)² menyatakan bahwa Indonesia telah keluar dari status sebagai kelompok rezim-rezim kediktatoran. Sejak tahun 1999, Indonesia telah digolongkan sebagai

Indonesia mengelompokkan Indonesia sebagai rezim yang sukses menjalankan demokrasi elektoral sejak tahun 1998 hingga kini, meskipun pada tahun 2004, 2006, 2010 serta 2012, muncul penilaian bahwa negeri ini berada di “simpang jalan”, bersama dengan 29 negara lainnya.



Beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia berada pada posisi kritis tersebut adalah karena rezim pasca reformasi tahun 1998 berkali-kali gagal memenuhi terwujudnya hak-hak politik dan kebebasan sipil yang merupakan parameter utama tercapainya demokrasi liberal. Dalam bahasa lain, Indonesia dinilai masih berada pada tahap demokrasi elektoral. Oleh sebab itulah, Indonesia dimasukkan oleh *Economist Intelligence Unit (EIU)* ke dalam kelompok *flawed democracy* atau demokrasi yang cacat sejak tahun 2006 hingga 2017.

Merujuk pada kedua model penilaian tersebut, muncul sebuah pertanyaan, benarkah definisi dan status negara demokrasi sederhana itu? Jika parameter lainnya yang substansial kita adopsi semisal partisipasi untuk mengontrol kebijakan publik, representasi populer, kesetaraan warga negara, *civic culture*, serta responsibilitas dan akuntabilitas pemerintahan, sudah barang tentu akan diproduksi hasil evaluasi yang berbeda. Salah satu permasalahan paling serius dan bersifat permanen dalam menilai situasi dan kondisi demokrasi adalah fakta bahwa setiap usaha untuk mendekatinya sebagai kategori deskriptif selalu akan berhadapan dengan pengertian-pengertian preskriptifnya yang terus-menerus dikontestasikan. Secara inheren, demokrasi sendiri, berdasarkan postulat filsuf Walter Bryce Gallie (1956) mengandung “konsep-konsep yang secara esensial dikontestasikan”.³

Setelah lenyapnya monarki, aristokrasi, serta teokrasi, demokrasi menjadi sistem politik dominan yang terus bertahan dalam evolusi tatanan pemerintahan politik di

antara bangsa-bangsa. Andrew Arato (2000) menyebutkan, satu-satunya konsep Romawi Kuno yang sanggup bertahan hingga abad ke-20, selain kediktatoran, adalah demokrasi.⁴ Dalam perkembangan sejarah, meskipun demokrasi dan kediktatoran bergerak dalam ekuilibrium yang sama, kediktatoran semakin hari semakin kehilangan legitimasinya, sementara demokrasi mengalami penguatan baik secara diskursus maupun konkursus, sehingga menjelma sebagai norma-norma global. Mengutip istilah Francis Fukuyama, demokrasi adalah “*the end of history and the last man*”.

Demokrasi sebagai sebuah konsep, sejatinya tidak pernah mungkin bisa dipahami sebagai kategori deskriptif untuk menilai sistem politik, karena di dalam demokrasi sendiri terkandung banyak sekali pengertian dan pemahaman preskriptif yang terus diperdebatkan. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memberikan penilaian tentang demokrasi secara deskriptif, terkandung di dalamnya penyembunyian beberapa aspek preskriptif-normatifnya. Problem metateoretik seperti inilah yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini ketika hendak memberikan penilaian mengenai perjalanan demokrasi di era pasca reformasi pada sebuah entitas sistem politik partikular bernama Republik Indonesia.

Permasalahan mengejawantah orientasi demokrasi di era pasca reformasi tidak terhenti pada persoalan-persoalan yang penulis paparkan tersebut saja, tapi juga terdapat beberapa hal fundamental lainnya yang harus dijadikan sebagai konsiderasi penting. *Pertama*, fakta bahwa perjalanan sebuah negara-bangsa untuk sampai pada tahap demokratik



berbeda satu sama lain. Kondisi yang menyebabkan hal ini beragam, mulai dari eksistensi instrumen-instrumen demokrasi di sebuah negara, kesiapan rakyat dalam menerima perubahan, kemampuan untuk berdamai dengan masa lalu, kapasitas elit dalam menampung dan menjalankan aspirasi publik, hingga pada tahap yang lebih maju, yakni bagaimana mewujudkan kohesivitas yang saling bersinergi satu sama lain di antara segenap elemen-elemen pro-demokrasi.

Dankwart Rustow (1970:5) mengatakan bahwa “banyak jalan menuju demokrasi”. Peralihan dari otoritarianisme ke demokrasi misalnya, tidak bisa serta-merta diasumsikan sebagai proses yang beragam berskala dunia. Evolusi demokratik tidak pernah bersifat homogen, konsolidasi demokrasi juga sering melaju bersamaan dengan rangkaian kontinuitas dan diskontinuitas yang melibatkan faktor-faktor yang kompleks. Dalam postulatnya, Rustow hendak menyampaikan bahwa demokrasi bukanlah keadaan yang statis, melainkan sebuah proses “untuk menjadi” dan oleh karenanya ia bersifat dinamis. Lebih lanjut dalam pemahamannya, Rustow menyatakan, ketimbang kita berkuat pada faktor-faktor yang menyebabkan munculnya atau bertahannya demokrasi, akan lebih efisien apabila kita menyoroti bagaimana proses demokratisasi berlangsung.⁵

Permasalahan lainnya yang *kedua* -semoga merupakan permasalahan terakhir yang berhasil penulis himpun- dalam menilai laju gerak demokrasi era pasca reformasi adalah berkembangnya gejala bahwa definisi-definisi mengenai demokrasi pada

level diskursif berkembang menjadi “akademisasi”. Buchstein dan Jorke menyebutkan bahwa setidaknya ada dua implikasi negatif yang ditimbulkan oleh fenomena ini, yakni terciptanya diferensiasi yang makin bercabang ranting dan ‘penjlimetan’ terhadap teori-teori demokrasi, serta meluasnya alienasi di kalangan warga negara akar rumput sehingga diskursus demokrasi hanya menjadi diskursus elit yang menceraabut eksistensi rakyat.⁶

Dengan berpijak pada ragam diskursus demokrasi tersebut, dapat ditarik sebuah kerangka umum mengenai evaluasi perjalanan demokrasi Indonesia di era pasca reformasi tahun 1998. Kerangka pertama adalah tidak akan ada arah evaluasi dan pemahaman yang jelas jika tidak ada parameter preskriptif yang disepakati terlebih dahulu mengenai model demokrasi apa yang sejatinya diinginkan oleh rakyat Indonesia. Kerangka ini secara langsung atau tidak langsung akan menjawab pertanyaan subordinasinya, yakni: “Demokrasi model apa yang saat ini sedang berlangsung, demokrasi elit atau belum maksimalnya demokrasi dengan basis kedaulatan rakyat?”

Kerangka kedua adalah urgensi untuk memiliki lintasan sejarah Indonesia sebagai sebuah entitas politik dan sosial budaya yang terus berproses. Peletakan lintasan sejarah ini sangatlah penting agar upaya mereorientasi demokrasi Indonesia pasca reformasi menjadi memadai dan menemukan format laju yang jelas ke depan demi memenuhi amanat landasan konstitusional seperti yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).



Pokok Masalah

Diskursus mengenai demokrasi merupakan diskursus yang sangat luas. Meskipun pada kesempatan ini penulis coba membuat batasan dengan mengaitkan konseptualisasi demokrasi dengan kontekstualisasinya di ranah pasca reformasi, namun penulis tidak bermaksud untuk menemukan serta menyodorkan sebuah obat mujarab agar proses demokratisasi Indonesia di era pasca reformasi ini mampu memberikan kepuasan praksis dan akademis bagi para pihak yang terjebak pada kontestasi pemikiran.

Pun tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai simpulan dan potret generik bagi proses demokratisasi yang sedang berlangsung. Tulisan ini hanya dimaksudkan sebagai sumbang saran dan kritik kecil yang semoga bersifat konstruktif agar demokratisasi yang berlangsung, apapun platform yang dikontestasikan, tetap berpijak pada khitah dasar bangsa dan negara Indonesia, yakni empat konsensus bangsa serta bagaimana secara konsisten, persisten, dan konsekuen menjalankannya demi mewujudkan proses demokratisasi dan reformasi yang selaras dengan upaya untuk mewujudkan cita-cita akan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Tinjauan Pustaka

Seperti halnya kemerdekaan tahun 1945 yang merupakan kristalisasi dari semangat para pendiri bangsa pada waktu itu untuk keluar dan terlepas dari cengkeraman kolonialisme dan imperialisme penjajah, gelombang reformasi yang sudah menyembul dan menghentak pada periode awal tahun 1990-an yang mencapai klimaksnya dengan lengsernya Presiden Soeharto

pada 1998 dari tampuk kepemimpinan setelah berkuasa selama 32 tahun lamanya, merupakan resultansi dari dialektika sejarah yang terbentuk sebagai keinginan segenap lapisan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat akan sebuah tatanan baru, yakni tatanan yang mampu menjamin rasa aman, damai, tertib serta terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sejarah dialektika bangsa hingga menemukan puncaknya pada reformasi tahun 1998 dengan lugas dan apik dijelaskan dalam buku berjudul “Bangsa Yang Belum Selesai: Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto” karya Max Lane yang merupakan seorang penulis, penerjemah, dan aktivis yang sering berkunjung ke Indonesia. Kecintaannya pada Indonesia menjadikannya sebagai seorang Indonesianis seperti halnya Benedict Anderson yang berkontribusi dalam memberikan pemikiran-pemikiran kritis terhadap kemajuan Indonesia. Dalam bukunya tersebut akan dikupas ornamen-ornamen penting dalam reformasi sebagai pengingat masa kini agar cita-cita reformasi perlu dikembalikan pada format dasarnya.

Seperti yang telah disampaikan pada latar belakang bahwa demokrasi sebagai sebuah proses tidaklah bersifat homogen. Ia bergerak secara bersamaan dengan rangkaian kontinuitas dan diskontinuitas beserta ragam kompleksitas di dalamnya. Oleh sebab itu, untuk mendeskripsikan berbagai fenomena dan problematika demokrasi, buku dari Prof. Syamsudin Haris berjudul “*Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*” penulis pilih sebagai visualisasi demokrasi di Indonesia hari ini.



Dalam buku ini dijelaskan beberapa persoalan mutakhir yang kita hadapi saat ini seperti perangkap demokrasi elektoral yang menjadi batu sandung 20 tahun perjalanan reformasi Indonesia, elitisasi demokrasi dan peminggiran arus bawah, hingga pembahasan mengenai rapuhnya nilai-nilai kebangsaan serta bagaimana cara menguatkannya. Pemikiran-pemikiran Syamsudin Haris sebagai profesor riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjadi pedoman bagi upaya penulis untuk meletakkan identitas demokrasi Indonesia pada orientasi yang benar sesuai cita-cita reformasi.

Terakhir, ulasan bernas Dr. Ignas Kleden yang dimuat di rubrik Opini Harian Kompas pada tanggal 15 Mei 2018 berjudul “Narasi Reformasi” menjadi panduan bagi penulis dalam memberikan sumbang saran mengenai bagaimana caranya melihat problematika demokrasi secara cermat. Narasi yang disodorkan oleh Ignas Kleden mengenai pentingnya institusi ekonomi dan politik yang bersifat inklusif dan bukan ekstraktif, pada hemat penulis, akan membuat artikel yang penulis sajikan kepada sidang pembaca menjadi lebih kaya dalam tataran praktis dan akademis.

PEMBAHASAN

Genealogi Identitas Demokrasi Indonesia

Tidaklah sulit untuk melacak akar identitas demokrasi Indonesia apabila kita menengok sejenak pada aspek kesejarahan bangsa. Demokrasi Indonesia secara fundamental terletak pada dasar negara sekaligus landasan idiil bangsa yakni Pancasila, khususnya sila ke-4, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan”. Bersandar pada maklumat tersebut, dinyatakan secara tegas dalam Pancasila sebagai konsensus bangsa bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berbasis kerakyatan. Penyusunan Pancasila sendiri di kalangan *founding father* bangsa secara jernih mencerminkan proses demokrasi itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwa masing-masing pihak yang dipercaya untuk membuat rumusan Pancasila memiliki cara pandang dan pemahaman sendiri-sendiri. Soekarno misalnya, memasukkan frasa “internasionalisme” dalam rumusan Pancasila versinya yang notabene tidak tercantum pada rumusan para penyusun lainnya. Diferensiasi cara pandang yang ditunjukkan Soekarno pada waktu itu merupakan cermin bahwa Soekarno sudah mampu melihat arah gerak bangsa ke depan baik secara *inward looking* maupun *outward looking*.

Berbeda dari Soekarno, Soepomo yang juga mengemban tanggung jawab sebagai perumus Pancasila menggunakan pra-kondisi terlebih dahulu sebelum membuat rumusan dasar negara. Ia secara lugas menggunakan teori-teori tentang bentuk negara untuk kemudian dielaborasi bentuk negara mana yang cocok dan aplikatif untuk diterapkan di Indonesia. Penetapan bentuk negara tersebut merupakan pijakan untuk menentukan dasar negara selanjutnya. Yang menarik, dari hasil pemikirannya, Soepomo menempatkan konsepsi negara sentralistik sebagai bentuk negara yang paling tepat bagi Indonesia. Dalam konsep negara sentralistik tersebut, Indonesia seyogianya menjadi wadah bagi semua kalangan masyarakat, menjadi rumah bagi semua, bukan sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan sebagian



individu atau kelompok saja.⁷ Fakta unik lainnya kita temui pada rumusan Pancasila versi Yamin. Apabila kita menilik sejarah dengan lebih teliti, Yamin adalah satu-satunya formatur Pancasila yang menempatkan aspek ketuhanan pada urutan pertama pada Pancasila.

Potret perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan idiil bangsa tersebut merupakan contoh kecil bahwa demokrasi sudah menjadi ruh para pendiri bangsa dalam meletakkan fondasi kebangsaan yang kuat sejak awal kemerdekaan. Pancasila yang kita miliki hari ini, dengan urutan-urutannya, merupakan hasil pemikiran dan dialektika yang kompleks di antara para pendiri bangsa. Masing-masing mereka memiliki perbedaan dalam hal cara pandang dan pemahaman. Namun demikian, praksis demokrasi yang mereka jalankan, merupakan ejawantah demokrasi dengan dilandasi spirit kemurnian hati dan kejernihan berpikir dalam berkontribusi kepada bangsa dan negara. Alhasil, mereka akhirnya sepakat untuk memilih dasar negara yang kita miliki hari ini.

Pelacakan akan identitas demokrasi Indonesia hingga ke belakang akan menuntun kita pada suatu fakta bahwa memang benar ada konflik dan kontestasi tajam yang mungkin bisa dikatakan belum selesai sampai hari ini. Namun demikian, konflik dan kontestasi tersebut tidak sampai merubuhkan bangunan kebangsaan, setidaknya sampai hari ini kita masih bisa menyaksikan bahwa Indonesia tetap berdiri kukuh hingga usianya yang ke-73 tahun. Konflik yang penulis maksudkan merujuk pada perdebatan intelektual yang tidak berkesudahan tentang sebuah pertanyaan, apakah

Indonesia ataupun ke-Indonesia-an merupakan entitas yang sama sekali baru yang akar-akarnya bersemayam dan ditemukan sejak awal abad ke-20, atau suatu kelanjutan belaka dari negara-negara pra-kolonial seperti Majapahit, Sriwijaya, serta Mataram? Perdebatan ini tersohor dengan sebutan “Polemik Kebudayaan” yang terjadi antara Sutan Takdir Alisjahbana yang cenderung pada posisi intelektual pertama, *vis a vis* dengan Sanusi Pane yang cenderung berdiri pada posisi akademik yang kedua.⁸

Lebih jauh lagi menilik ke labirin sejarah yang lebih mendalam, pencarian dasar-dasar bagi identitas nasional pernah diperdebatkan oleh RM Sutatmo Surjokusumo yang mengampanyekan nasionalisme Jawa di satu sisi, dan Tjipto Mangunkusumo yang memperjuangkan nasionalisme Hindia di pihak lain pada paruh kedua periode 1910-an. Dalam kognisi Sutatmo, nasionalisme Jawa memiliki landasan kebudayaan, bahasa, serta sejarah yang sama dari suku Jawa, suatu fakta yang tidak ditemukan pada nasionalisme Hindia yang merupakan produk dari pemerintah kolonial Belanda. Di sisi lain, menurut pemahaman Tjipto, kebudayaan Jawa merupakan bagian kolektif dari kebudayaan Hindia yang dijajah Belanda, sehingga dibutuhkan nasionalisme Hindia untuk membebaskan manusia dan masyarakat, termasuk etnis Jawa, dari keruntuhan moral akibat penjajahan Belanda.⁹

Perdebatan tajam lainnya juga terjadi antara Soekarno dengan Haji Agus Salim pada periode 1920-an, serta antara Soekarno dengan Mohammad Natsir pada periode 1940-an. Menurut



Soekarno, nasionalisme dan patriotisme kepada bangsa dan tanah air menjadi dasar bagi identitas nasional yang hendak dibangun oleh masyarakat Hindia yang terjajah, sedangkan bagi Agus Salim, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia sudah selainnya dijadikan sebagai dasar pembentukan identitas nasional dan perjuangan kemerdekaan. Perdebatan antara Soekarno dengan Mohammad Natsir melalui majalah *Pandji Islam* pada tahun 1940 jauh lebih tajam. Dalam pemahaman Soekarno, negara dan agama harus terpisah satu sama lain agar tidak saling melemahkan. Soekarno mengutip pada pengalaman Turki di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk bahwa bersatunya negara dan agama akan menghasilkan pemerintahan yang diktator tanpa demokrasi karena keduanya berpusat pada satu tangan. Sementara itu Natsir berpandangan, persatuan negara dan agama justru dibutuhkan agar penyelenggaraan negara sesuai kaidah dan kebenaran-kebenaran agama.¹⁰

Perdebatan intelektual di antara para pendiri bangsa waktu itu sempat memunculkan kekhawatiran bahwa upaya Indonesia untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajahan Belanda dan Jepang akan menemui batu sandung yang terjal, bukan karena kuatnya pihak kolonial, melainkan distingsi pemahaman di internal pejuang kemerdekaan sendiri. Distingsi di sini bergerak pada lapangan yang lebih keras, yakni konflik tajam di antara para pendiri bangsa dalam menjalankan praksis perjuangan mereka. Namun demikian, dengan sedikit menyingkat dinamika yang terjadi selama dialektika intelektual tersebut, resultansi yang kita peroleh pada tahun 1945 adalah kemerdekaan

Republik Indonesia yang secara konseptual dan kontekstual merupakan bentuk kesepakatan seluruh elemen bangsa untuk maju dan bergerak bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dialektika dan konflik yang berada pada tataran baik akademik maupun intelektual di antara para pendiri bangsa waktu itu merupakan babak sejarah Indonesia di mana proses demokrasi, yang di dalamnya terkandung unsur deskriptif dan preskriptif, telah dijalankan dengan segala dinamikanya untuk menemukan identitas kebangsaan dan nasionalisme, termasuk identitas demokrasi Indonesia itu sendiri, yakni Demokrasi Kerakyatan.

Demokrasi di Era Pasca Reformasi

Seturut dengan definisi reformasi bahwa demokrasi yang menjadi komponen penting reformasi wajib membawa pembaharuan-pembaharuan yang bersifat lebih baik dan berfaedah bagi rakyat banyak, utamanya dalam merealisasikan mimpi negara kesejahteraan (*welfare state*) untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun demikian, jalannya demokrasi di era reformasi belum memuaskan ekspektasi publik, khususnya kalangan akar rumput yang masih dibebat kemiskinan dan kekurangan dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Kalangan akademisi sebagai *guardian of the people* juga berteriak lantang dengan menyebut demokrasi Indonesia masih bersifat prosedural, alih-alih substansial. Demokrasi masih diinterpretasi sebatas prosesi elektoral dan suksesi kepemimpinan saja. Apabila demokrasi diterjemahkan dalam bahasa yang lebih praksis dan sederhana seperti penegakan hukum, partisipasi



publik, kebebasan pers, fungsionalisasi *Trias Politika* secara ideal, kesetaraan gender, kohesivitas masyarakat madani dengan pemerintah, maka akan ditemui jurang pemisah yang cukup lebar.

Ada banyak peristilahan yang dibuat oleh kalangan akademisi untuk menyebut pembabakan demokrasi yang dijalani oleh Indonesia saat ini. Sebagian kalangan menyebut Indonesia sedang memasuki fase transisi demokrasi, sebuah fase menuju dan belum pada tahap demokratik itu sendiri. Dalam tahapan ini, menurut Franky Hardiman, seorang doktor filsafat dan pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta, mengatakan bahwa proses demokratisasi memang selalu ditandai oleh membludaknya kebebasan. Demokrasi massa pada era transisi ditandai oleh mencuatnya kebebasan natural, yakni sejenis kebebasan yang menciptakan situasi di mana yang kuat adalah yang menang, sehingga berlaku semacam Darwinisme Sosial. Harus diakui, bukanlah kebebasan seperti itu yang diharapkan. Pada tahap demokratisasi yang paripurna, diharapkan akan terwujud kebebasan sipil, *civil liberties*. Tidak dipungkiri bahwa kita semua sudah muak dengan merajalelanya demokrasi massa, sebuah demokrasi yang membuat kelompok oligarki berkuasa dan mendikte kehidupan.

Namun demikian, eksistensi kebebasan natural dan demokrasi massa tersebutlah yang menjadi gerbang pembuka (*entry point*) untuk menuju pada kebebasan sipil. Hal ini hanyalah persoalan waktu. Demokrasi produk kebebasan natural sejatinya bisa diarahkan kembali melalui ruang publik di mana di dalamnya warga negara berjuang membangun kebebasan sipil. Hanya dalam

kebebasan sipil yang mendasarkan diri pada *civic activism*, akan terbentuk *civic culture* dalam kehidupan publik demokratik. Utilisasi *civic culture* berperan dalam mempertinggi mutu demokrasi, mengonversi demokrasi massa yang rentan dihegemoni oleh elit oligarkis menjadi demokrasi deliberatif yang akan memperkuat ruang-ruang publik. Di sinilah upaya mereorientasi demokrasi bisa dilakukan pada era pasca reformasi.¹¹

Berbeda dengan pandangan optimis seperti yang disuarakan Franky Hardiman, Hilmar Farid, salah seorang sejarawan tanah air, menunjukkan nada sedikit pesimis dengan mempertanyakan mengapa harus ada reorientasi dalam arah gerak demokrasi di era reformasi? Benarkah kebaruan yang dibayangkan tersebut bisa menjadi alternatif yang lebih baik dan bisa dioperasionalisasikan? Bagi Hilmar, salah satu aspek penting yang harus dijadikan kriteria untuk merancang pola baru demokrasi di era reformasi adalah terletak pada aspek kegunaan serta sisi-sisi detail yang mana yang memang harus mutlak dirombak. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa demokrasi hari ini merupakan demokrasi yang bersifat elitisme dan belum memaksimalkan peran arus bawah. Kalangan ini mutlak harus masuk dalam proses demokrasi, khususnya dalam ranah perumusan kebijakan. Fenomena munculnya perlawanan-perlawanan kerakyatan yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia membuktikan adanya kekecewaan publik terhadap proses demokratisasi yang berjalan.¹²

Pada hemat menulis, terlepas dari kontestasi pemikiran tentang pola gerak seperti apakah yang harus ditempuh oleh demokrasi di era pasca reformasi yang penuh turbulensi



politik dan sosial, adalah penting untuk mengembalikan semuanya pada persepsi, pemahaman serta aspirasi rakyat sebagai subjek sekaligus objek demokrasi itu sendiri. Adalah sebuah hal yang tercerabut dari akarnya apabila membicarakan demokrasi tapi menegasikan persepsi rakyat, khususnya arus bawah yang menempati porsi mayoritas dalam kuantitas demografis masyarakat Indonesia. Pada aspek yang lebih normatif namun hakiki, pola gerak demokrasi harus diukur kembali dengan pengukur yang sudah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa terdahulu, yakni konsensus nasional bangsa dan negara Indonesia yang mewujudkan dalam Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, serta *Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tanhanna Dharmma Mangrva* (walaupun berbedabeda, namun tetap satu jua dan tiada kebenaran yang mendua).

Dalam ikhtiar mendengarkan aspirasi rakyat mengenai manfaat reformasi dan demokrasi yang menyertainya, penulis mencoba mendeskripsikan beberapa fakta mengenai resultansi demokrasi dalam berbagai gatra kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan bukan untuk mencari kesalahan atau kelemahan proses demokratisasi yang tengah berlangsung, tapi mencari titik kritis untuk selanjutnya dijadikan bahan perbaikan bagi kebaikan bangsa di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Rezim demokrasi pasca reformasi tahun 1998 belum secara optimal menunjukkan kemampuan dan/ atau kepedulian terhadap penegakan keadilan terhadap beberapa pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau. Dalam konteks kontemporer, rezim

demokrasi pasca reformasi masih belum mampu secara optimal dalam menciptakan kesetaraan bagi kelompok-kelompok minoritas.

2. Era reformasi menghembuskan kebijakan baru yang secara nomenklatur berpihak pada kepentingan rakyat, yakni otonomi daerah dengan tiga komponen utamanya, yakni: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Namun demikian, dampak dari diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah tidak serta-merta membawa kemakmuran bagi masyarakat. Muncul istilah-istilah bermakna konotatif seperti 'korupsi daerah' dan 'raja-raja kecil' untuk menyebut para kepala daerah yang tidak menjalankan amanah rakyat. Kelemahan integritas kepala daerah juga yang memunculkan konflik-konflik spasial di daerah seperti masyarakat *vis a vis* dengan pemodal sebagai akibat hilangnya lapangan pekerjaan (agraris dan maritim) serta perusakan lingkungan oleh industrialisasi yang dibawa oleh kaum pemodal.
3. Dalam gatra sosial budaya, situasi yang dihadapi oleh para penggiat kesenian, khususnya di bidang perfilman, menunjukkan bahwa politik kebudayaan era Orde Baru masih terus bertahan, seakan-akan tak tersentuh oleh aspirasi-aspirasi kebebasan berekspresi dan kebebasan kreatif. Eksistensi Lembaga Sensor Film (LSF) masih dipertahankan dan produksi yang bersifat kreatif dikontrol hanya karena berdasarkan pada kecurigaan moral bahwa produk-produk kesenian berpotensi mencederai agama atau bahkan



berpeluang dalam membongkar luka-luka sejarah dan politik serta klaim ideologis dan superioritas moral lainnya.

4. Dalam aras demokrasi di era reformasi yang terus melaju, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan belum dihapuskan secara total. Ideologi gender yang memproduksi praktik patriarkis tidak pernah lenyap, hanya bermetamorfosis dari jenis patriarki feodal-militeristik ke jenis patrimonial-Islamis. Memang sudah ada beberapa kebijakan dari pemerintah guna menopang eksistensi kaum perempuan seperti komposisi kaum ini di parlemen, termasuk penempatan beberapa kaum perempuan di kabinet. Namun demikian, hal ini masih bersifat afirmatif. Oleh sebab itu, sebagai pekerjaan rumah ke depan, perlunya stimulus demokrasi agar perempuan secara sukarela dan mandiri mampu tampil di ruang-ruang publik, tanpa limitasi apapun baik secara struktural maupun kultural.
5. Suka tidak suka, menyeruak gejala penghilangan otentifikasi spirit demokrasi yang dimunculkan pada reformasi tahun 1998. Banyak narasi otentik dari gerakan reformasi yang mulai terpinggirkan dari memori kolektif bangsa, baik karena adanya pertarungan elit politik yang berupaya memenangkan narasi sejarah pasca 1998, maupun hipokrasi yang dijalankan oleh tokoh-tokoh reformasi itu sendiri. Hal ini berdampak kontraproduktif terhadap spirit demokrasi era pasca reformasi itu sendiri. Upaya mencapai cita-cita reformasi menjadi terdistorsi sehingga

bukan kepentingan rakyat yang menjadi prioritas, tapi masih kental kepentingan para elit yang menjalankan spirit demokrasi secara tidak konsisten dan konsekuen.

6. Eksistensi kelompok-kelompok keagamaan pasca tahun 1998 juga perlu dijadikan sampel dalam penerapan demokrasi di era pasca reformasi tahun 1998. Pada zaman Orde Baru, terjadi 'pengebirian secara politik' terhadap kelompok-kelompok keagamaan, khususnya Islam. Pada masa tersebut, semua kelompok yang menjadikan Islam yang notabene agama, sebagai platform gerakan politik, diunifikasi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Berbeda dengan kelompok-kelompok Islam, kelompok keagamaan minoritas lebih memilih bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) ketimbang bergabung dengan PPP. Setelah reformasi berlangsung, muncul ekspektasi di kalangan publik bahwa Islam akan menjadi aras baru dalam gerakan perubahan di Indonesia. Munculnya partai-partai baru dengan Islam sebagai platform seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional (semi nasionalis dan Islam), termasuk yang teranyar Partai Keadilan Sejahtera menjadi indikator awal bangkitnya Islam sebagai kekuatan politik dan penyeimbang kelompok nasionalis yang dimotori oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Eksistensi dan kooperasi (kooperasi dan kompetisi yang dijalankan secara selaras dalam konteks positif) antara nasionalis dan keagamaan perlu dijaga dalam memperkuat dan memperkaya narasi kebangsaan yang majemuk. Namun demikian harapan akan tumbuhnya kekuatan keagamaan ini



mengendur melihat kiprah partai-partai Islam tersebut tidak dominan. Hal ini merujuk pada hasil proses aspek elektoral di mana suara partai-partai tersebut tidak begitu dominan. Kohesivitas di antara mereka pun tidak begitu solid dikarenakan masih adanya fragmentasi pemahaman. Inilah yang menjadi catatan demokrasi di era pasca reformasi, bahwa upaya untuk menjadi tidak begitu mudah untuk dicapai, bahkan dalam lingkup himpunan yang bersifat homogen sekalipun.

7. Ranah mayantara juga menjadi pokok bahasan penting dalam diskursus demokrasi. Membesarnya masyarakat dari kalangan generasi milenial yang begitu akrab dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi stimulus bagi aktivis-aktivis demokrasi untuk meluaskan kampanye dan deliberasi di ranah mayantara yang selama era pra reformasi, menjadi ranah yang tidak, atau belum, tersentuh sama sekali. Namun demikian muncul beberapa pertanyaan kritis seputar dijamahnya ranah mayantara untuk proyek deliberasi demokrasi, benarkan para penghuni ranah mayantara bisa menjadi kekuatan berpengaruh dalam mengubah opini di ruang publik? Apakah *clicktivism* di media sosial memiliki koneksi dengan aktivisme tradisional di ranah nyata? Bagaimana mungkin juga mengharapkan terjadinya politisasi netizen jika jumlahnya di ranah mayantara masih kalah oleh mereka yang hanya ingin bersuka ria pada hura-hura budaya pop yang disediakan oleh media sosial? Kondisi hari ini sungguh mengecewakan. Alih-alih menjadi sarana deliberasi demokrasi, ranah

mayantara justru berkembang menjadi ranah penyebar kebencian, serta kekuatan asumsi jauh lebih besar daripada kekuatan fakta atau realitas (era pasca kebenaran, *post-truth*).

8. Masih banyak lagi fakta lainnya untuk menjelaskan bagaimana pola gerak demokrasi belum optimal dalam mencapai cita-cita dan amanat reformasi (penulis menyediakan ruang kontemplasi bagi para pembaca untuk menyatakan dukungan atau bahkan sanggahan atas fakta-fakta yang penulis sajikan, khususnya aspek empiris pembaca sendiri terhadap proses demokratisasi yang berjalan di tanah air selama ini).

Sebuah Kesimpulan untuk Reorientasi Arah Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah proses “menuju” dan “menjadi”, dalam hal mana ia berperan sebagai “means” dalam rangka mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera, seperti yang digariskan dalam preambule landasan konstitusional Indonesia. Upaya mewujudkan demokrasi yang hakiki, substansial, serta bijak dan bajik bagi segenap masyarakat, tidak dapat ditempuh dalam waktu yang singkat mengingat demokrasi (Indonesia) harus berproses dalam melewati tantangan-tantangan yang bersifat kultural dan struktural, utamanya perjuangan lepas dari masa lalu otoritarianisme Orde Baru, serta berada dalam dalam ranah diskursif mengenai bagaimana mewujudkan cita-cita demokrasi itu sendiri.

Segala tantangan dan kontestasi (pemikiran, strategi, dan taktik) yang muncul, yang kerap kali



menjadi semacam pesimisme bagi para pendukung demokrasi, seperti yang penulis paparkan sebelumnya, merupakan produk dari tidak mudahnya untuk melewati proses “menuju” dan “menjadi”. Alhasil, ketidakmudahan tersebut akan menjadi sebuah identifikasi masalah dalam menilai apakah cita-cita dan amanat reformasi yang digaungkan pada 1998 silam, masih berada pada jalurnya, ataukah membutuhkan reorientasi agar kembali sesuai dalam mewujudkan cita-cita dan amanat rakyat.

Pada hemat penulis, upaya untuk mereorientasi kembali arah demokrasi merupakan sebuah keharusan, tidak bisa tidak. Deviasi dalam pelaksanaan demokrasi, seperti yang dipaparkan sebelumnya, sudah selainya menjadi catatan kritis untuk dilakukan pembenahan dalam menggerakkan proses demokrasi ke arah yang lebih sesuai, yakni bertumpu pada daulat rakyat dan berpijak pada empat konsensus bangsa yang disepakati bersama. Pekerjaan tersebut tidaklah mudah, sehingga dibutuhkan sebuah kondisi dalam hal mana seluruh pendukung demokrasi dapat menyatukan visi, misi, serta langkah-langkah ke depan dalam satu irama yang sama. Hal tersebut akan menjadi modal utama dalam menjalankan strategi dan taktik dalam mewujudkan cita-cita demokrasi yang hendak dicapai. Berikut adalah sumbang saran penulis mengenai langkah-langkah teknis dalam mereorientasi demokrasi.

Upaya Konkret Mereorientasi Arah Demokrasi

Pada kesempatan ini, penulis tak hendak menyatakan *standing position* penulis terhadap kontestasi pemikiran

pada tingkat diskursif dalam memaknai proses demokratisasi yang berlangsung, berada pada lajur optimis, maupun pesimis. Namun seperti yang penulis ungkapkan beberapa kali pada awal dan tengah tulisan, upaya menata arah gerak reformasi perlu dikembalikan pada cipta, rasa, dan karsa rakyat sebagai subjek dan objek demokratisasi itu sendiri, serta apa yang menjadi konsensus nasional bangsa dan negara Indonesia.

Namun demikian, secara praksis dan akademis, penulis hendak menyampaikan gagasan untuk memperkuat hipotesis penulis tentang perlunya pengarusutamaan rakyat dan konsensus nasional, sehingga tidak terkesan saran normatif saja. *Pertama*, akan dijabarkan mengenai pemikiran Joseph Schumpeter, seorang ahli sosiologi, mengenai konsepsi demokrasi. *Kedua*, kritik substansial Robert Dahl atas konsep demokrasi yang diajarkan Schumpeter. Kontestasi pemikiran kedua tokoh ini begitu populer di dunia dalam merumuskan pola demokrasi mana yang paling cocok diterapkan untuk negara bangsa.

Konsepsi demokrasi Schumpeter menekankan bahwa demokrasi adalah seni dan metode untuk memperebutkan kekuasaan melalui kompetisi politik. Kompetisi politik di sini berupa dilangsungkannya pemilihan-pemilihan umum yang kompetitif untuk memperebutkan kursi-kursi wakil rakyat, kantor-kantor, atau jabatan-jabatan pemerintahan. Politisi-politisi profesional dalam ajaran Schumpeter adalah penentu, ketimbang pemilih yang kurang informasi dan kurang rasional. Singkat kata, demokrasi ala Schumpeter adalah demokrasi “para ahli” atau elitisme demokrasi.

Pemahaman Schumpeter ini memiliki kelebihan dan kekurangan



terutama apabila dikaitkan dengan konteks demokrasi Indonesia. Dengan ukuran yang diberikan oleh Schumpeter, menjadi sangat mudah untuk membuat distingsi antara negara demokrasi dan non-demokrasi. Sebagai contoh, seburuk-buruknya proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia, masih lebih baik dibandingkan dengan Arab Saudi, karena demokrasi di Indonesia berbasiskan pemilihan umum, sedangkan di Arab Saudi sistem pemerintahannya dibentuk atas dasar keturunan, bukan pilihan rakyat. Yang menjadi persoalan, konsepsi demokrasi Schumpeter masih bersifat parsial karena menegasikan eksistensi arus bawah. Pada tataran yang lebih kompleks, tesis demokrasi Schumpeter menjadi sumir.

Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia sama-sama negara demokrasi dengan penyelenggaraan pemilihan umum sebagai parameter. Kedua negara juga sama-sama memiliki parlemen dan badan peradilan yang terpisah dari eksekutif. Namun demikian, fenomena pasca pemilihan umum menjadi pembeda. Di Malaysia, seperti terlihat pasca pemilihan umum 2013, orang-orang yang mengkritisi hasil pemilihan umum akan dipersoalkan. Belum lagi apabila menilik penerapan undang-undang keamanan internal Malaysia yang bersifat represif dan mematikan demokrasi. Situasi ini sangat kontras apabila dibandingkan dengan Indonesia yang mengalami pempludakan kebebasan (kebebasan natural).

Dengan kekurangan seperti disebut di atas, tesis Robert Dahl menjadi antitesis konsepsi Schumpeter. Robert Dahl begitu menghormati pemikiran Schumpeter yang menekankan pentingnya aspek elektoral dalam mengukur demokrasi di sebuah negara.

Namun bukan yang utama dan satu-satunya. Bagi Dahl, demokrasi tak hanya dinilai sebagai alat (*means*), tapi juga sebagai tujuan (*an end*). Menurut Dahl, dalam proses demokratisasi dibutuhkan kerendahan hati para elit atau pihak penguasa untuk menghormati partisipasi warga dan kontestasi di ruang-ruang publik sebagai proses dan tujuan berdemokrasi. Demokrasi tidak hanya menjelma sebagai diskursus di tingkat elit yang bersifat abstrak, tapi menjadi konkursus nyata di tingkat akar rumput yang mau dan mampu berpartisipasi dalam proses demokratisasi. Pemikiran Dahl inilah yang menurut hemat penulis perlu diterapkan secara persisten dan konsisten dalam rangka menopang aspirasi publik dan konsensus nasional yang menjadi batu pijak arah gerak demokrasi pasca era reformasi.

PENUTUP

Sebagai pengayaan solusi yang penulis ketengahkan, pandangan Ignas Kleden dalam rubrik opini Kompas pada tanggal 15 Mei 2018 berjudul “Narasi Reformasi” patut dijadikan pertimbangan para pemangku kepentingan penyelenggaraan demokrasi di negeri ini. Dalam tulisannya Ignas menyodorkan solusi mengenai dibutuhkannya institusi ekonomi dan politik yang inklusif untuk mengkatalisasi dan menerobos kebuntuan reformasi. Pada pemahamannya, Ignas menyatakan bahwa eksistensi institusi ekonomi inklusif akan mendorong terjaminnya



hak-hak milik pribadi, menciptakan syarat-syarat yang sama untuk berusaha (*a level playing field*), memberikan motivasi untuk melakukan investasi dalam teknologi baru, serta bersifat kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keberhasilan institusi ekonomi dalam menumbuhkan gairah masyarakat untuk berdemokrasi secara gembira dalam era pasca reformasi sangat tergantung pada sifat dan karakter yang melekat pada institusi politik. Jika institusi politik bersifat ekstraktif, maka akan terjadi pemusatan kekuasaan pada segelintir orang (oligarki) yang memanfaatkan segala sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Institusi politik ekstraktif juga tidak akan mampu menopang terwujudnya penerapan hukum yang tangguh serta terwujudnya ketertiban umum. Oleh sebab itu, dalam rangka memperkuat demokrasi, institusi ekonomi yang inklusif juga harus ditopang oleh institusi politik yang inklusif. Dalam institusi politik yang inklusif akan terjadi penguatan partisipasi publik sehingga menopang otoritas hukum dalam menciptakan kepastian hukum dan ketertiban umum yang merupakan pilar penting menopang keberlangsungan demokrasi.¹³

DAFTAR PUSTAKA

- Gallie, W.B. (1956), "Essentially Contested Concepts", *proceeding of the Aristotelian Society*, March 12.
- Arato, Andrew (2000), "Good-bye to Dictatorship?", *Social Research*, Volume. 67.

Rustow, Dankwart (1970), "Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model", *Comparative Politics*, Volume 2, No. 2, April.

Buchstein, Hubertus dan Don Jork (2007), "Redescribing Democracy", *Redescriptions - Yearbook of Political Thought and Conceptual History*, Volume 11.

Haris, Syamsuddin. 2014. *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Priyono AE dan Usman Hamid. 2014. *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

Lane, Max. 2007. *Bangsa Yang Belum Selesai*. Jakarta: Reform Institute.

Kleden, Ignas, artikel opini dalam Rubrik Opini Harian Nasional Kompas berjudul "Narasi Reformasi".

-
1. Periode elektoral yang dimaksudkan di sini adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan dan dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia.
 2. Model penilaian yang dikembangkan oleh Alvares, Cheibub, Limongi dan Przewroski (ACLP) merupakan contoh audit jenis dikotomi ini. Model ini hanya menggunakan kriteria elektoral untuk menilai sebuah negara bisa dikategorikan sebagai rezim demokrasi atau non-demokrasi, yakni apakah kepala eksekutifnya dan anggota parlemennya dipilih melalui pemilihan umum atau tidak.



3. Gallie, W.B. (1956), "Essentially Contested Concepts", proceeding of the Aristotelian Society, March 12, hlm. 168-198.
4. Arato, Andrew (2000), "Good-bye to Dictatorship?", Social Research, Volume. 67, halaman 157-183.
5. Rustow, Dankwart (1970), "Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model", Comparative Politics, Volume 2, No. 2, April, hlm. 337-363.
6. Buchstein, Hubertus dan Don Jork (2007), "Redescribing Democracy", Redescriptions - Yearbook of Political Thought and Conceptual History, Volume 11, hlm. 178-200.
7. Haris, Syamsuddin. 2014. Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 43-48.
8. Ibid. Hlm. 38.
9. Ibid.
10. Ibid. Hlm. 39.
11. Priyono AE dan Usman Hamid. 2014. Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Hlm. x.
12. Ibid. Hlm. xi.
13. Kleden, Ignas, artikel opini dalam Rubrik Opini Harian Nasional Kompas berjudul "Narasi Reformasi", hlm. 6.